

Tindak Pidana Penipuan Oleh Promotor Penyelenggara Konser (Studi Kasus Konser We All Are One)

Najwa Vira Nabila¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2110611205@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Korean culture has spread throughout the world, including Indonesia, which is one of the countries with the highest K-Pop fans. The rise of K-Pop fans in Indonesia presents music concerts as a place to bring fans together with their idols. K-Pop concerts held in a country are generally arranged by the promoter. However, sometimes promoters are negligent or deliberately commit criminal acts of fraud that harm fans who have bought concert tickets to watch their idols. The promoter's responsibility to fans must be carried out according to existing regulations. This research is aimed at finding out and analyzing criminal acts of fraud committed by the promoter of the K-Pop concert We All Are One who is a foreign citizen, as well as the responsibilities of a promoter towards his consumers.

Abstract

Budaya Korea telah menyebar ke berbagai dunia tak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu negara penggemar K-Pop tertinggi. Maraknya penggemar K-Pop di Indonesia menghadirkan konser musik sebagai wadah untuk mempertemukan penggemar dengan idolanya. Konser K-Pop yang diselenggarakan pada suatu negara, umumnya diatur oleh promotor. Namun, terkadang promotor lalai atau sengaja melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan penggemar yang telah membeli tiket konser untuk menonton idolanya. Tanggung jawab promotor kepada penggemar harus dilakukan sebagaimana regulasi yang sudah ada. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui serta menganalisis tindak pidana penipuan yang dilakukan promotor konser K-Pop We All Are One yang merupakan seorang Warga Negara Asing, serta bagaimana tanggung jawab seorang promotor terhadap konsumennya.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

Fraud, K-Pop, Concert Promoter

Keywords:

Penipuan, K-Pop, Promotor Konser



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12533211>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Globalisasi hadir membawa banyak pertukaran informasi dan budaya internasional yang masuk ke Indonesia. Salah satu budaya yang digemari remaja Indonesia saat ini adalah Korean Wave di bidang musik atau biasa yang disebut Korean Pop atau K-pop. Banyak bintang Korea yang menjadi idola yang bergabung dalam *boygroup* dan *girlgroup* seperti NCT, EXO, IVE, GFRIEND, Aespa, Blackpink, Twice, dan Stray Kids. Maraknya penggemar suatu *boygroup* dan *girlgroup* memunculkan sebuah istilah yaitu *fandom*. *Fandom* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah subkultur, berbagai hal, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penggemar serta minat mereka. (Hollows, 2010).¹ Komunitas penggemar terbagi menjadi beberapa *fandom* berdasarkan idolanya masing-masing, seperti *Sijeuni* yang merupakan salah satu nama *fandom* dari *boygroup* NCT, Blink untuk *girlgroup* Blackpink, dan EXO-L untuk *boygroup* EXO.

Tingginya angka penggemar K-pop membuat banyak idola melaksanakan tur dunia atau konser musik yang dapat disaksikan secara langsung oleh para penggemar. Indonesia pun beberapa kali terpilih menjadi tujuan utama para idola K-pop melaksanakan konser musik. Banyak penggemar yang heboh dan rela mengeluarkan uang untuk melihat idolanya secara langsung. Ketika kabar tur dunia idola K-pop tersebar, para pelaku usaha melihat hal ini sebagai sebuah peluang. Promotor sebagai pelaku usaha

¹ Eliani, J., Yuniardi, M. S., & Masturah, A. N. (2018). Fanatisme dan perilaku agresif verbal di media sosial pada penggemar idola K-Pop. *Psikohumaniora: Jurnal penelitian psikologi*, 3(1), 59-72.

berusaha mewujudkan konser impian para penggemar K-pop. Sayangnya banyak penggemar yang dirugikan ketika konser berlaku. Kerugian yang dialami penggemar K-pop biasanya diakibatkan oleh ketidaksesuaian harga dan keuntungan yang ditawarkan, penipuan tiket konser oleh calo atau jasa titip, dan pembatalan konser secara sepihak oleh promotor.

Salah satu konser musik yang merugikan penggemar K-pop adalah Konser musik ‘We All Are One’. Berdasarkan kasus tersebut, pihak promotor yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) telah melakukan tindak pidana penipuan di Indonesia.² Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.³ Sudah banyak WNA yang berhasil diajukan ke pengadilan karena kasus penipuan. Namun, dalam kasus tersebut, semua Warga Negara Asing akhirnya dideportasi ke negara asal mereka dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di sana.

PENELITIAN TERDAHULU

Di bagian ini, penulis merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, termasuk yang sudah dipublikasikan maupun yang belum (seperti skripsi, tesis, atau disertasi). Langkah ini dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.⁴ Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini, diantaranya:

Nama Penulis	Judul Artikel	Persamaan	Perbedaan
Zidan Azayda Sabil	Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Memperoleh Informasi Dalam Pembatalan Konser Secara Sepihak (Studi Kasus Konser K-Pop We All Are One)	<ul style="list-style-type: none">• Membahas pembatalan konser K-Pop We All Are One	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian ini lebih berfokus tentang perlindungan konsumen pembatalan konser, sedangkan penulis lebih berfokus tentang faktor penyebab adanya penipuan konser
Riska Ameira	Tanggung Jawab Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha (promotor) atas pembatalan konser sepihak	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian ini mengacu terhadap UUPK, sedangkan penulis lebih mengacu terhadap KUHP karena dugaan penipuan yang dilakukan oleh promotor

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif dan hasil

² Afiandi, R. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

³ Ibid.

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2015), 45-46.

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi..⁵ Penelitian ini merupakan studi kasus yang menitikberatkan pada analisis yang cermat dan terperinci terhadap suatu kasus, dengan pengumpulan informasi yang mendalam dan analisis yang teliti.

Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menekankan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar case approach. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis materi hukum untuk memperoleh pemahaman tentang makna yang tersirat dalam istilah-istilah hukum.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yang tidak sepenuhnya berfokus pada nilai atau angka dalam pengukuran variabelnya, dan tidak melibatkan pengujian statistik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merujuk kepada data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian, atau memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian tersebut. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula di lapangan.⁶ Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari akun media sosial @weallareone_official.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁷ Data ini diperoleh dari buku, catatan, majalah, atau dokumen-dokumen yang berasal dari pihak yang terkait dengan konser musik, dan juga bisa didapatkan melalui internet dalam bentuk jurnal, skripsi, dan artikel-artikel lainnya tentang penipuan ketika konser musik.

Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yakni dikumpulkan melalui penelusuran berbagai bahan pustaka (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, agar mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain (Sugiyono:334).⁸ Analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992:16) terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni:

1. Reduksi Data, merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari data-data yang didapatkan di lapangan. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Data Display adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan, menurut Miles & Huberman, hanya merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian kegiatan. Kesimpulan tersebut perlu pula untuk diverifikasi dengan cara meninjau kembali, bertukar pikiran dengan teman sejawat, atau diuji ulang kebenarannya untuk memastikan validitasnya.⁹

⁵ Sugiyono, "Memahami Penelitian", (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.

⁶ Moh. Pabundu Tika, "Metodologi Riset Bisnis", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

⁷ Iqbal Hasan, "Analisis Data penelitian dengan statistik", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)

⁸ Op.Cit, hlm 334.

⁹ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Penipuan Konser Musik Oleh Promotor Luar Negeri di Indonesia

Kerjasama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Korea telah terlaksana sejak tahun 1966. Kedua negara juga melakukan kerjasama bidang ekonomi kreatif pada sektor industri kreatif. Menurut Shin Min-I, sebagai seorang peneliti dari Institut Korea untuk Kebijakan Ekonomi Internasional kepada Nikkei Asian Review, mengatakan bahwa hubungan bilateral Korea Selatan dan Indonesia sangat terbantu oleh popularitas drama dan musik K-Pop di kalangan anak muda Indonesia.¹⁰ Semakin populernya budaya Korea di Indonesia, keuntungan yang didapatkan bagi kedua negara akan semakin bertambah.

Tingginya angka penggemar K-Pop di Indonesia membuat tingkat konsumerisme terhadap remaja penggemar K-Pop melambung tinggi. Umumnya para penggemar yang suka mengoleksi hingga mengunjungi konser musik idola kesukaannya tidak dapat mengontrol pengeluaran. Para penggemar Kpop membeli produk-produk K-pop karena keinginan mereka, bukan karena kebutuhan. Kegiatan menonton konser juga dianggap sebagai salah satu dari banyaknya cara bagi penggemar untuk mendukung dan bertemu dengan idolanya.¹¹ Setiap tahun, idola K-Pop terus berdatangan dan mengadakan konser di Indonesia untuk bertemu dengan para penggemarnya. Dalam perkembangan zaman, konser musik melibatkan banyak pihak, termasuk promotor dan pembeli tiket. Menikmati konser musik adalah bagian dari layanan yang disediakan oleh promotor, dan konsumen berhak menggunakan atau menikmati layanan tersebut setelah melakukan pembayaran.¹² Namun, peluang ini sering dimanfaatkan bagi para promotor yang membawakan idola K-Pop untuk tampil di Indonesia.

Dalam hal ini, PT Coution Live bermitra dengan PT Visi Musik Asia sebagai vendor yang dipilih secara langsung oleh CEO PT Coution Live Indonesia, yaitu Park Jai Hyun, untuk menyelenggarakan konser kpop dengan tema We All Are One.¹³ Banyak idola ternama yang akan membawakan penampilan di konser musik tersebut, diantaranya BamBam, YOUNGJAE, EXO-CHEN, CTL-ID, ASTRO, CIX, SF9, PENTAGON, OH MY GIRL, dan NMIXX. Konser musik yang akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu sejak tanggal 10, 11, dan 12 November 2022, diarahkan oleh promotor kepada penggemar untuk melakukan pembelian tiket pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB di situs tiket.com dengan rentang harga mulai dari Rp340.000,00 hingga Rp1.950.000,00.

Pihak promotor menunda konser musik pada tanggal 5 November 2022 melalui sosial media Instagram @weallareone_official karena bentuk penghormatan terhadap korban insiden Itaewon 2022. Penjadwalan ulang konser tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak promotor mengumumkan bahwa konser musik akan dilangsungkan selama dua hari yaitu pada tanggal 28 dan 29 Januari 2023, serta memberikan pilihan untuk pengembalian dana sebagai bentuk ganti rugi kepada penggemar yang tidak dapat hadir dalam konser musik ini. Namun, pada kenyataannya promotor menyampaikan formulir persetujuan yang awalnya menjanjikan pengembalian dana sesuai dengan harga tiket aslinya, namun kemudian mengubahnya dengan formulir baru yang menyatakan bahwa promotor hanya akan mengembalikan 68% dari harga pembelian tiket tersebut. Pengembalian 68% dari pembelian tiket tanpa penjelasan mengenai alokasi sisa 32% uang tersebut tidak mendapat persetujuan dari penggemar. Mereka melaporkan kasus ini kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) dan menginisiasi petisi agar para pihak terkait mengembalikan dana secara penuh (100%) kepada penggemar. Pada tanggal 10

¹⁰ Luthviana, S. (2019). *Kepentingan Diplomasi K-Pop Korea Selatan Terhadap Indonesia dalam Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Tahun 2015-2018* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).

¹¹ Valencialaw, N., & Utami, L. S. S. (2023). K-Pop dan perilaku konsumtif menonton konser. *Koneksi*, 7(1), 112-119.

¹² Yahya, N. (2021). "Perlindungan hukum konsumen atas tiket konser yang tidak ada kepastian diselenggarakan akibat pandemic Covid-19", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah

¹³ Surya Hadiansyah, CEO promotor konser k-pop we all are one di Indonesia dilaporkan garagara diduga bawa kabur uang tiket, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5126277/ceo-promotor-konser-k-pop-we-all-are-one-diindonesia-dilaporkan-gara-gara-diduga-bawa-kabur-uang-tiket> diakses pada 2 April 2024

November 2022, CEO PT Coution Live Indonesia, Park Jai Hyun, dilaporkan ke Polsek Tamansari, Jakarta Barat, dengan nomor laporan LP/552/XI/2022 terkait dugaan penipuan. Akibatnya, konser yang awalnya dijadwalkan ulang pada 28 dan 29 Januari dibatalkan kembali secara sepihak tanpa ada pernyataan resmi dari pihak promotor.¹⁴

Bentuk Tanggung Jawab Pihak Pelaku Usaha (Promotor) Atas Kerugian yang Dialami Oleh Para Penggemar Akibat Pembatalan Konser Musik

Antusias para penggemar K-Pop terhadap idola mereka tak pernah pudar. Hal ini mendorong para promotor, sebagai pelaku usaha di bidang hiburan, untuk terus berusaha mewujudkan mimpi para penggemar dengan mendatangkan idola favorit mereka. Namun, maraknya pembatalan konser menimbulkan keresahan dan kekecewaan bagi para konsumen. Konsumen merasa dirugikan karena minimnya informasi dan kejelasan dari pihak promotor atau penyelenggara terkait kelanjutan konser dan pengembalian uang tiket. Menurut Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam situasi pembatalan konser, pembeli tiket konser memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang seharusnya.¹⁵ Perilaku promotor konser K-Pop We All bertentangan dengan Pasal 7 huruf b dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kepastian konser musik K-Pop We All Are One.

Latar belakang terjadinya penipuan adalah adanya perbuatan jahat (*mens rea*) yang bisa dilihat dari unsur subjektif tindak pidana penipuan. Berdasarkan kasus tersebut, Park Jai Hyun sengaja mengundur tanggal acara hingga membatalkannya, ia juga masih belum mengembalikan uang milik penggemar yang telah membeli tiket untuk menonton konser musik We All Are One. Hal tersebut telah memenuhi unsur penipuan yang mana kesempatan adalah sebagai syarat sahnya perjanjian dan bukan ditujukan kepada harta kekayaan seperti yang telah dijelaskan dalam KUHP.

Menurut hukum internasional, sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang berada di luar wilayahnya, yang dikenal sebagai Perlindungan Diplomatik.¹⁶ Dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga menjelaskan bahwa “Setiap orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan penjara paling lama lima tahun”. Sebagai seorang WNA sudah seharusnya Park Jai Hyun harus mematuhi semua yang tercantum dalam Kebijakan selektif keimigrasian serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Modus penipuan yang dilakukan oleh Park Jai Hyun terhadap penggemar K-Pop di Indonesia telah membuat kerugian terhadap penggemar yang telah melakukan transaksi untuk pembelian tiket konser. Meskipun Park Jai Hyun merupakan Warga Negara Asing, namun ia tetap harus bertanggung jawab atas pembatalan konser We All Are One di Indonesia. Dalam kasus ini, tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen atas konser musik yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Adapun tanggung jawab administratif yang dapat dikenakan pada produsen sebagai pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mencakup pembayaran ganti rugi hingga maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

¹⁴ Corry Wenas, Diduga melakukan penipuan, CEO promotor konser we all are one dilaporkan ke polisi, terdapat dalam <https://www.grid.id/read/043582596/diduga-melakukan-penipuan-ceopromotor-konser-k-pop-we-all-are-one-dilaporkan-ke-polisi?page=all> diakses pada 2 April 2024

¹⁵ Longdong, V. V. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif. *Lex Administratum*, 12(4).

¹⁶ Vijayashree, A., & Rahaditya, R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Penipuan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 129/PIDSUS/2020/PN Btm. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 349-371.

SIMPULAN

Promotor konser musik mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan konser musik sesuai dengan perjanjian awal. Sebagai promotor konser musik di Indonesia, Park Jai Hyun yang mana merupakan Warga Negara Asing diduga telah melakukan tindak pidana penipuan kepada penggemar K-Pop yang akan menonton konser We All Are One yang seharusnya diselenggarakan selama tiga hari yaitu sejak tanggal 10, 11, dan 12 November 2022. Namun, Park Jai Hyun terus mengundur hari acara konser musik We All Are One tersebut.

Para penggemar yang telah membeli tiket merasakan kerugian akibat perilaku Park Jai Hyun. Sikap promotor konser tersebut juga bertentangan dengan Pasal 122 huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Promotor juga harus melakukan ganti rugi atas batalnya konser musik sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 huruf h UUPK. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan serta penganturan terhadap hadirnya promotor atau penyelenggara konser baru dalam industri musik melalui pihak-pihak yang berwenang.

REFERENSI

- Afiandi, R. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Corry Wenas, Diduga melakukan penipuan, CEO promotor konser we all are one dilaporkan ke polisi, terdapat dalam <https://www.grid.id/read/043582596/diduga-melakukan-penipuan-ceopromotor-konser-k-pop-we-all-are-one-dilaporkan-ke-polisi?page=all> diakses pada 2 April 2024
- Eliani, J., Yuniardi, M. S., & Masturah, A. N. (2018). Fanatisme dan perilaku agresif verbal di media sosial pada penggemar idola K-Pop. *Psikohumaniora: Jurnal penelitian psikologi*, 3(1), 59-72.
- Iqbal Hasan, "Analisis Data penelitian dengan statistik", (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004)
- Longdong, V. V. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif. *Lex Administratum*, 12(4).
- Luthviana, S. (2019). *Kepentingan Diplomasi K-Pop Korea Selatan Terhadap Indonesia dalam Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Tahun 2015-2018* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm 16.
- Moh. Pabundu Tika, "Metodologi Riset Bisnis", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57
- Sugiyono, "Memahami Penelitian", (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.
- Surya Hadiansyah, CEO promotor konser k-pop we all are one di Indonesia dilaporkan garagara diduga bawa kabur uang tiket, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5126277/ceo-promotor-konser-k-pop-we-all-are-one-diindonesia-dilaporkan-gara-gara-diduga-bawa-kabur-uang-tiket> diakses pada 2 April 2024
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Press, 2015), 45-46.
- Valencialaw, N., & Utami, L. S. S. (2023). K-Pop dan perilaku konsumtif menonton konser. *Koneksi*, 7(1), 112-119.
- VIJAYASHREE, A., & Rahaditya, R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Penipuan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 129/PIDSUS/2020/PN Btm. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 349-371.
- Yahya, N. (2021), "Perlindungan hukum konsumen atas tiket konser yang tidak ada kepastian diselenggarakan akibat pandemic Covid-19", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah